



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Pada hari ini Rabu, tanggal 17 Februari 2021 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 H., pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Kaimana, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana, Papua Barat; Nomor Handphone XXXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik : XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

dan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN Puskesmas Kaimana, pendidikan D-III, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan nomor register Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Kmn tanggal 22 Januari 2021, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Mufti Hasan, S.Sy., Hakim Mediator bersertifikat Pengadilan Agama Kaimana, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Februari 2021, sebagai berikut:

I. Nama : **Penggugat**
Umur : 36 tahun
Alamat : Kabupaten Kaimana, Papua Barat;
Selanjutnya disebut sebagai 'Pihak I';

II. Nama : **Tergugat**
Umur : 32 tahun
Alamat : Kabupaten Kaimana, Papua Barat;
Selanjutnya disebut sebagai 'Pihak II';

Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai 'Para Pihak';

Hal. 1 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No. 5/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak adalah mantan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Maret 2011, dan telah bercerai pada tanggal 12 Oktober 2020 di depan sidang Pengadilan Agama Kaimana;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Para Pihak telah memiliki harta kekayaan berupa satu bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Kaimana, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Utara
Sebelah Barat : Barat
Sebelah Selatan : Selatan
Sebelah Timur : Jalan Batu Putih
3. Bahwa harta sebagaimana dimaksud angka (2) didirikan di atas tanah milik orang tua Pihak II atas nama xxxxxx, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxx, Surat Ukur Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 November 2008;

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat Kesepakatan Perdamaian, sebagai berikut:

Pasal 1

Harta Bersama Para Pihak

1. Dalam Kesepakatan Perdamaian ini, yang dimaksud dengan Harta Bersama adalah satu bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama xxxxxxxx dan Surat Ukur Nomor xxxxxxxx tanggal 13 November 2008, yang berada di Kabupaten Kaimana;
2. Harta Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak termasuk sebidang tanah yang ada di bawahnya;

Pasal 2

Pembagian Harta Bersama

1. Harta bersama sebagaimana dimaksud pasal 1 menjadi hak sepenuhnya Pihak II;
2. Sebagai kompensasi atas ketentuan ayat (1), Pihak II memiliki kewajiban untuk membayar kepada Pihak I uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 2 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No. 5/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

3.1 Pihak II dapat melakukan pembayaran kewajiban secara tunai atau diangsur kepada Pihak I;

3.2 Tenggat waktu pembayaran kewajiban oleh Pihak II sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Pasal 3

Akibat Kesepakatan

Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa pembagian harta bersama yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan nomor register 5/Pdt.G/2021/PA.Kmn;

Pasal 4

Ketentuan Lain

1. Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dengan Akta Perdamaian;
2. Semua biaya yang timbul dalam perkara sebagaimana dimaksud pasal 3 ditanggung oleh Pihak I;

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak berperkara;

Hal. 3 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No. 5/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaimana yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 H. oleh kami : Jumardin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Jumardin, S.H.

Panitera,

Ttd

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No. 5/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: RP	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Pengandaan Berkas	: Rp.	35.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	12.000,00
Jumlah	: Rp	257.000,00

Terbilang (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No. 5/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)